**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**

**Volume 1, Nomor 10, November 2023**

**Licenced by CC BY-SA 4.0**

**E-ISSN:** [2986-6340](https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230313490179131)

**DOI**: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10149140>

**Analisis Yuridis Pelaksanaan Peradilan Koneksitas Dalam Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia**

**Diva Pramesti Islami1, Irwan Triadi2**

1,2Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: [2110611228@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611228@mahasiswa.upnvj.ac.id)1, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)2

**Abstrak**

Kemampuan pengadilan umum untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang dilakukan baik oleh personel militer maupun warga sipil merupakan pengecualian atau penyimpangan dari aturan bahwa seseorang harus diadili di setiap pengadilan. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang mengatur tentang kewenangan peradilan militer dan dikaitkan dengan topik tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), memberi kita gambaran sekilas tentang pentingnya keterkaitan. Secara umum ketentuan umum berlaku terhadap semua perkara yang ditangani bersama oleh peradilan militer yang dapat dibenarkan dan peradilan militer yang tidak dapat dibenarkan, kecuali jika terdapat persyaratan khusus. Misalnya, kerugian yang disebabkan oleh kegiatan ilegal akan lebih tepat ditangani melalui peradilan militer, asalkan Mahkamah Agung telah memberikan persetujuannya agar perkara tersebut diadili di pengadilan militer.

**Kata Kunci:** *Pengadilan Militer, Koneksitas, Indonesia*

***Abstract***

*The ability of general courts to try cases involving crimes committed by both military personnel and civilians is an exception or deviation from the rule that a person must be tried in every court. Articles 3 and 4 of Law Number 5 of 1950 which regulate the authority of military justice and are linked to the topic of criminal acts (crimes and violations), give us a glimpse of the importance of the relationship. In general, general provisions apply to all cases handled jointly by military courts that can be justified and military courts that cannot be justified, unless there are special requirements. For example, losses caused by illegal activities would be more appropriately handled through military justice, provided that the Supreme Court has given its approval for the case to be tried in a military court*

***Keywords:*** *Military Court, Connectivity, Indonesia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** | | |
| Received date: 25 October 2023 | Revised date: 30 October. 2023 | Accepted date: 14 November 2023 |

**PENDAHULUAN**

Kita tidak bisa mengesampingkan potensi bahwa personel TNI atau militer dapat melakukan kejahatan bersama warga sipil dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan yang bergerak di bidang peradilan umum, wajib mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat sipil. Sementara itu, pengadilan militer yang beroperasi dalam kerangka peradilan militer harus mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh militer.[[1]](#footnote-1)

Pengadilan yang disebut keadilan konektivitas mempunyai tanggung jawab untuk menentukan apakah suatu tindak pidana, baik tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat sipil dan TNI. Suatu tindak pidana yang melibatkan tersangka atau terdakwa (ikut serta, deelneming) atau bersama-sama (mededader) antara warga sipil dengan yang berstatus militer (tentara) dikenakan pemeriksaan keterhubungan atau sidang keterhubungan. Andi Hamzah mengartikan keadilan koneksi sebagai kerangka hukum bagi terdakwa yang melakukan kejahatan terhadap orang baik dari kalangan sipil maupun militer. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa kejahatan yang melibatkan kerjasama antara warga negara dan personel militer, yang tercakup dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, tentu saja termasuk dalam lingkup keadilan konektivitas.

Pengertian konektivitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002 merupakan kaidah umum kekuasaan kehakiman Indonesia, yaitu: Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang perseorangan yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, diadili dan diperiksa oleh peradilan umum, dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Atas persetujuan Menteri Kehakiman, pengadilan militer dapat mendengarkan dan mempertimbangkan permasalahan tersebut. Connexion berasal dari kata Latin Connexion yang dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap orang-orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan militer, kecuali kerugian itu disebabkan oleh pelanggaran tersebut,” klaim Andi Hamzah. Peradilan militer akan digunakan untuk mengadili kasus tersebut jika berkaitan dengan kepentingan militer.[[2]](#footnote-2)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 menyatakan: “Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf A, B, dan C bersama-sama dengan orang-orang yang bukan anggota kelompok itu, diadili oleh pengadilan dalam batas waktu yang ditentukan. lingkungan peradilan umum, kecuali perkara tersebut perlu diadili oleh pengadilan dalam sistem peradilan militer, yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Secara umum ketentuan umum berlaku terhadap semua perkara yang ditangani bersama oleh peradilan militer yang dapat dibenarkan dan peradilan militer yang tidak dapat dibenarkan, kecuali jika terdapat persyaratan khusus. Misalnya saja, kerugian yang disebabkan oleh kegiatan ilegal akan lebih tepat ditangani melalui peradilan militer, asalkan Menteri Kehakiman telah memberikan persetujuannya agar perkara tersebut diadili di pengadilan militer. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Karena seringkali kasus-kasus yang menyangkut hubungan disidangkan secara independen, kasus-kasus peradilan militer disidangkan oleh pengadilan militer dan kasus-kasus non-peradilan militer disidangkan oleh pengadilan biasa.

Pemisahan proses pengadilan dalam urusan konektivitas mempunyai lebih banyak kelemahan dibandingkan kelebihan, pertama karena aturan pasal 4 tidak dipatuhi. Kedua, terdapat dua jenis hakim yang berbeda dalam memberikan putusan, yang masing-masing secara alamiah dipengaruhi oleh hati nuraninya masing-masing, sehingga menyebabkan tidak seimbangnya putusan yang diambil. Mereka yang diadili oleh Pengadilan Militer dan mereka yang diadili oleh pengadilan umum. Adanya kecenderungan penyelesaian barang bukti secara sepihak setelah barang bukti tersebut disita untuk negara apabila pemisahan tersebut berkaitan dengan barang yang akan disita dan disita untuk negara (misalnya penyelundupan yang dilakukan bersama-sama). Keuntungannya, misalnya, jika seorang anggota militer diadili di pengadilan militer, harga dirinya yang harus dijaga tidak tergoyahkan.[[3]](#footnote-3)

Selain itu, pengertian konektivitas tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pernah disahkan dan mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Disebutkan: Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada lingkungan peradilan militer dan umum diadili dan diperiksa oleh lingkungan peradilan umum, kecuali Menteri Pertahanan dan Keamanan memerintahkan lain dengan persetujuan Menteri Kehakiman, dalam hal ini perkaranya dapat diadili dan diperiksa oleh pengadilan khusus.

Dari ketentuan kedua undang-undang tersebut di atas yang mengatur perkara konektivitas, pada dasarnya sama karena kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pernah diterapkan merupakan ketentuan umum kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mana peradilan militer merupakan salah satu ketentuan umum kekuasaan kehakiman di Indonesia. pengadilan yang berada dalam kekuasaan kehakiman. Namun, Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 1970 memperjelas isi dan makna kedua undang-undang yang mengatur masalah konektivitas tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut kemudian terdapat pernyataan dalam penelitian ini yakni seperti apa mekanisme pelaksanaan acara koneksitas dalam suatu perkara pidana tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Militer dan apakah pengadilan umum juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara koneksitas tersebut? Oleh karenanya dalam penelitian ini mengangkat judul Analisis Yuridis Pelaksanaan Peradilan Koneksitas Dalam Hukum Acara Peradilan Militer Di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal, merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kajian normatif ini, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman atau standar yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dapat diterima.[[4]](#footnote-4) Dalam kajian normatif ini, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang telah dikodifikasikan dalam undang-undang tertentu sebelum melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.

Sumber datanya adalah sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dokumen hukum primer meliputi yang bersifat otoritatif (otoritatif), seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Peradilan Militer, serta peraturan perundang-undangan apa pun yang relevan dengan topik kajian. Kemudian sumber hukum sekunder, yaitu surat-surat tidak resmi yang berkaitan dengan undang-undang, dilepaskan.[[5]](#footnote-5) Kamus hukum, buku teks, dan majalah adalah contoh penerbitan hukum. Publikasi ini menjelaskan dokumen hukum mendasar, termasuk temuan penelitian, karya akademis dari komunitas hukum, dan lain-lain.

Kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber serupa lainnya merupakan contoh bahan hukum sekunder dan tersier yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai dokumen hukum dasar dan sekunder.[[6]](#footnote-6) Kemudian pendekatan kajian pustaka atau studi dokumenter digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Oleh karena itu, informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder.

Analisis hukum ini bersifat normatif. Analisis dan pembahasan data dilakukan secara kualitatif, artinya ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mendeskripsikan data harus teratur, kohesif, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif agar lebih mudah dalam mengkomunikasikan dan menjelaskan temuan penelitian.[[7]](#footnote-7) Kemudian dalam hal pengambilan kesimpulan dengan menggunakan teknik deduktif yaitu mengekstrapolasi informasi dan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer**

Pengadilan yang disebut keadilan konektivitas mempunyai tanggung jawab untuk menentukan apakah suatu tindak pidana, baik tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat sipil dan TNI. Baik pegawai TNI maupun warga sipil (non TNI) yang melakukan penyelewengan dana negara dan menimbulkan kerugian negara untuk kepentingan pribadi, kolektif, atau badan hukum dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi harus dituntut di pengadilan yang terhubung jika tindak pidana korupsi tersebut terjadi.

Kejahatan konektivitas adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota sistem peradilan umum dan sistem peradilan militer. Kejahatan-kejahatan ini diselidiki dan diadili oleh pengadilan dalam sistem peradilan umum, kecuali Menteri Pertahanan dan Keamanan memutuskan dengan persetujuan Menteri Kehakiman bahwa kasus tersebut harus diselidiki dan diadili oleh pengadilan dalam sistem peradilan militer.[[8]](#footnote-8)

Jika dilihat dari proses penyelesaian perkara keterhubungan yang ditangani oleh Peradilan Militer, pada dasarnya sama dengan tata cara penyelesaian perkara pidana dalam konteks pidana yang lebih luas, yaitu melalui empat tahap, yaitu:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Persidangan
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim

Tindakan-tindakan yang dilakukan sehubungan dengan proses mengadili perkara pidana adalah sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. **Tahap Penyidikan**

Penyidikan diawali dengan adanya laporan, pengaduan, atau ketika seseorang tertangkap basah melakukan perbuatan tersebut. Penyidikan pelanggaran disiplin ditangani oleh ANKUM, sedangkan tindak pidana pidana ditangani oleh Polisi Militer (POM) bekerja sama dengan Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL). Penyidik berhak menggeledahnya, menahannya tidak lebih dari 20 hari, dan menyita bukti apa pun yang relevan dengan kejahatan yang sedang diselidikinya. Setelah penyidikan selesai, Badan Polisi Militer (POM) membuat berita acara penyidikan yang selanjutnya dikirimkan ke kejaksaan militer. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa militer adalah tahap berikutnya.

1. **Tahap Penuntutan**

Nomor registrasi perkara dihasilkan setelah BAP diterima oleh Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL). Selanjutnya, Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL) akan menyampaikan rekomendasi penyelesaian kasus tersebut kepada Pejabat Penyelesaian Perkara (PAPERA), yang dapat mencakup penutupan kasus, mengesampingkan, atau mengajukannya untuk diadili. Berita acara pendapat Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL) akan ditandatangani oleh Kepala Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL). Jika dalam penyelesaian perkara sependapat dengan Kepala Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL), masalah akan ditutup, Apabila penyelesaian perkara menerima Kepala Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL), selanjutnya akan diterbitkan Surat Penutupan Perkara (SKEPTURA). Surat Keputusan Penanganan Perkara (SKEPPERA) akan diterbitkan oleh PAPERA pada saat Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL) berbentuk pemindahan perkara ke persidangan.

Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL) akan menyusun surat dakwaan berdasarkan SKEPPERA, melimpahkan nya, dan kemudian melimpahkannya ke Pengadilan Militer. Kepala Mahkamah Militer (MAHMIL) akan menentukan kelengkapan berkasnya setelah menerima surat pengalihan perkara dan surat dakwaan. Berkas perkara akan dikirim kembali ke Jaksa Militer atau Oditur Militer (OTMIL) untuk dilengkapi jika Kepala Mahkamah Militer (MAHMIL) menilai masih ada yang kurang. Setelah kamu memutuskan bahwa sudah cukup banyak yang diucapkan, Kepala MAHMIL memilih majelis hakim dan hari persidangan kasus tersebut.

1. **Tahap Persidangan**

Prosedur Pemeriksaan Biasa (KUHAP) berlaku sepanjang seluruh proses pemeriksaan selama persidangan. Karena KUHAP UU Nomor 6 Tahun 1950 dan UU Nomor 1 Drt Tahun 1958—berlaku sebagai kaidah umum dalam Lingkungan Peradilan Militer, maka KUHAP dijadikan acuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tidak mengatur apa pun secara jelas, sehingga ketentuan KUHAP harus dianggap berlaku.[[10]](#footnote-10)

Jika terdakwa dinyatakan bersalah setelah sidang selesai pemeriksaan, ia akan didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum final apabila terdakwa menyetujuinya. Pelaku akan menerima salinan putusan melalui Jaksa Militer atau Oditurat Militer (OTMIL) yang mencantumkan lokasi dan lamanya hukuman.

1. **Tahap Eksekusi Putusan**

Orang yang ditunjuk untuk mengangkutnya ke tempat ia menjalani pidana, baik di Lembaga Pemasyarakatan Militer maupun di Lembaga Pemasyarakatan Umum, merupakan petugas pelaksana pada tahap pelaksanaan putusan hakim. Tim tetap yang terdiri atas penyidik kepolisian, polisi militer dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau jaksa penuntut militer berpangkat tinggi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam penyidikan perkara pidana, menyelenggarakan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP.

**Landasan Hukum Pelaksanaan Perkara Koneksitas Dalam Hukum Acara Pidana**

Penuntut atau Jaksa Tinggi dan Jaksa Militer atau Jaksa Tinggi Militer tentunya akan melakukan penyidikan gabungan dalam hal ini untuk menentukan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum akan mengadili tindak pidana. Laporan resmi yang telah ditandatangani oleh semua pihak berisi pendapat dari penelitian kolaboratif tersebut. Apabila dalam penelitian bersama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengadilan yang daerah hukumnya mengadili perkara itu, maka penuntut umum atau penuntut umum melaporkan hal itu kepada Jaksa Agung, dan penuntut militer atau penuntut umum militer tinggi melaporkan hal itu kepada Auditor Jenderal Angkatan Bersenjata. Angkatan Darat Republik Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Penekanan pada kerugian yang ditimbulkan entah lebih merugikan kepentingan umum atau lebih merugikan kepentingan militer, tentu saja menjadi dasar kewenangan memutus perkara konektivitas, baik yang diadili di pengadilan militer maupun pengadilan umum. Petugas Pemindahan Perkara (PAPERA) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang dilimpahkan melalui penuntut militer atau penuntut umum militer kepada penuntut umum. Apabila menurut fokus utama kerugian yang ditimbulkan lebih merugikan kepentingan umum, maka perkara tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Temuan-temuan penelitian bersama tersebut juga akan dijadikan dasar bagi Auditor Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dapat diambil keputusan yang dapat dipertahankan mengenai Hal ini terjadi apabila tim peneliti berpendapat bahwa fokus kerugian akibat tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer.[[12]](#footnote-12)

Persoalan berikutnya adalah bagaimana majelis hakim akan memutuskan apakah perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan militer atau pengadilan biasa. Jika melihat ketentuan Pasal 94 KUHAP disebutkan bahwa majelis hakim yang terdiri dari sedikitnya tiga orang hakim mengadili perkara dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disidangkan. oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan syarat-syarat Pasal 94 tersebut di atas, menjadi jelas bahwa apabila perkara itu ditangani oleh peradilan umum, maka majelis hakim yang mengadili perkara itu antara lain adalah Ketua Majelis Hakim yang tentunya akan memimpin. atas panel sebagai hakim pengadilan umum. Sebaliknya, majelis hakim mempunyai satu orang hakim dari pengadilan umum dan satu orang anggota dari militer. Demikian pula, jika perkara tersebut disidangkan di pengadilan militer, maka majelis hakim yang duduk di pengadilan tersebut akan memimpin persidangan; salah satu hakim panel akan menjadi hakim pengadilan umum, dan yang lainnya akan dipilih oleh hakim pengadilan militer. Klausul ini juga berkaitan dengan peninjauan kembali perkara di tingkat banding.

Menurut Moch. Faisal Salam, SH.MH., seluruh perkara konektivitas pada umumnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan pada lingkungan peradilan militer. lingkungan hidup dengan persetujuan Menteri Kehakiman.[[14]](#footnote-14) Namun kenyataannya, sering ditemukan inkonsistensi. Misalnya saja, permasalahan terkait biasanya ditangani secara independen, yang berarti bahwa meskipun anggota militer dan angkatan bersenjata diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer, warga negara pada umumnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Umum.

Hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1: “*Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang tergabung dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali menurut atas keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dengan persetujuan Menteri Kehakiman*”. Dan penulis yakin bahwa prosedur panjang yang harus diikuti di bidang administrasi, personalia, dan keuangan yang mendukung penyelesaian kasus ini adalah penyebab penyimpangan ini. Hal ini jelas melanggar KUHAP yang menjunjung tinggi asas speedy trial.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Penyelesaian Kasus Koneksi di Pengadilan Militer. Prosedur penyelesaian di Pengadilan Militer hampir sama dengan prosedur penyelesaian perkara perdata pada umumnya. Sedangkan prosesnya pada dasarnya terdiri dari empat langkah, yaitu:
2. Penyidikan;
3. Penuntutan;
4. Persidangan;
5. Proses eksekusi putusan hakim.
6. Apakah pengadilan militer mempunyai yurisdiksi atas permasalahan ini akan menentukan cara peradilannya. Lihatlah kerugian yang dialami dan tentukan apakah kerugian tersebut lebih merugikan kepentingan militer atau masyarakat umum. Pejabat Pemindahan Perkara (PAPERA) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang dilimpahkan melalui penuntut militer atau penuntut umum militer kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar pengajuan perkara ke pengadilan negeri yang bersangkutan, apabila dalam Menurut pendapat fokus utama, kerugian yang ditimbulkan lebih merugikan kepentingan umum. sebaliknya.

**Referensi**

Abdullah, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014.

Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1996.

Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alaf Riau, 2010.

Martiman Prodjohamidjodjo, *Komentar Atas KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cetakan ketiga, Bandung, Alumni, 2018.

Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1994.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

1. Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm. 36. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., hlm. 63. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), hlm. 103. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 54 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdullah, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-10)
11. SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cetakan ketiga, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 94 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-12)
13. Martiman Prodjohamidjodjo, *Komentar Atas KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*., hlm. 35. [↑](#footnote-ref-14)